

TANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN METERAI PALSU PADA PLATFORM *MARKETPLACE* DIGITAL TOKOPEDIA

Kelvin Adytia Pratama, Muhamad Amirulloh, Somawijaya

Email: kelvin16001@mail.unpad.ac.id, muhamad.amirulloh@unpad.ac.id, dan
soma_unpad@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Abstract

Today the internet has dramatically influenced business behavior by offering the opportunity to sell products of daily necessities directly to customers. In its development, the use of this technology sometimes tends to lead to negative things as well. One of them is the factual case of selling fake stamps on the Tokopedia digital platform. Based on this background, this research will discuss about; First, regarding the legal qualifications of selling fake stamps on the Tokopedia digital platform. Second, related to the responsibilities of sellers and platforms regarding the sale of fake stamps on the Tokopedia digital marketplace. Both are based on the ITE Law and the Stamp Duty Law

This study uses a normative juridical approach based on law that is conceptualized as a rule or norm that becomes the benchmark for human behavior. The research specification used is descriptive analysis research specification. The data used is in the form of secondary data by reviewing literature and laws and regulations related to the sale of fake stamps and their correlation with the law of information technology and electronic transactions and stamp duty.

By offering fake seals on marketplace platforms, merchants and e-commerce providers, namely the marketplace platform, have violated the law. Through the existing criminal law provisions, the seller / perpetrator must be held accountable for his mistakes in accordance with the applicable sanctions. From the platform side, the various obligations that Tokopedia does not carry out in buying and selling activities cause problems including the circulation of illegal goods on the platform, so that Tokopedia is obliged to be responsible.

Keywords: *E-Commerce, Platform, Information and Communication Technology, Stamp Duty.*

Abstrak

Dewasa ini internet secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis dengan menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan. Dalam perkembangannya pemanfaatan teknologi ini terkadang cenderung mengarah ke hal negatif pula. Salah satunya adalah kasus faktual penjualan meterai palsu di platform digital Tokopedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai; Pertama, mengenai kualifikasi hukum dari penjualan meterai palsu pada platform digital Tokopedia. Kedua, terkait tanggung jawab penjual dan platform terkait penjualan meterai palsu di *marketplace* digital Tokopedia. Keduanya berdasarkan UU ITE dan UU Bea Meterai

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait penjualan meterai palsu dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dan bea meterai.

Dengan menawarkan meterai palsu pada platform marketplace, penjual (merchant) dan penyedia e-commerce yaitu platform marketplace pada dasarnya telah melanggar hukum. Lewat ketentuan hukum pidana yang ada, penjual/pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan sanksi yang berlaku. Dari sisi *platform*, berbagai kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tokopedia dalam melakukan kegiatan jual beli menimbulkan permasalahan diantaranya adalah peredaran barang *illegal* pada *platform*, sehingga terhadap hal itu Tokopedia diharuskan untuk bertanggung jawab.

Kata Kunci: *E-Commerce, Platform, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bea Meterai.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini internet telah secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis. Pasar, industri, dan bisnis sedang berubah memenuhi tuntutan ekonomi dan teknologi. Internet menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan yang berada pada pasar konsumsi (*consumer market*) atau konsumen pada pasar industri. Penjualan barang dan jasa secara langsung (*direct selling*) melalui internet dinamakan dengan istilah '*electronic commerce*' (*e-commerce*).¹

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memanfaatkan *marketplace* untuk berjualan tanpa harus mempunyai modal yang besar untuk membuat tokonya. Tokopedia misalnya, merupakan salah satu *marketplace* yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk penjual dalam menjual barang-barangnya. Dibalik banyak kenikmatan yang di dapatkan dari kemudahan kita mendapatkan sesuatu di Internet lewat *marketplace*, dalam perkembangannya pemanfaatan teknologi ini terkadang cenderung mengarah ke hal negatif pula. Salah satunya adalah kasus faktual penjualan meterai palsu di platform digital Tokopedia.

Untuk membuktikan kasus

tersebut, peneliti membuka platform digital Tokopedia. Setelah itu peneliti mencari penjual meterai yang mencoba menawarkan harga murah. Dengan mudah peneliti dapat menemukan penjual meterai yang terindikasi palsu karena menjual harga murah yang jauh dibawah nominal meterai tersebut. Penjual menawarkan harga Rp 120.000,- untuk 50 pcs/keping meterai dan Rp 1.500.000,- untuk 750 pcs/keping meterai. Peneliti melakukan penghitungan sederhana lewat mengkali-kan 50 pcs/keping dengan harga Rp 6000,- (Harga nominal yang dikeluarkan Kantor Pos). Hasil yang didapatkan adalah Rp 300.000,- untuk 50 pcs/keping dan Rp 4.500.000,- untuk 750 pcs/keping. Dari hal ini terlihat bahwa penjual menawarkan harga yang sangat jauh dari harga nominal meterai tersebut dan mengindikasikan bahwa penjual menjual meterai palsu.²

Meterai disebut juga sebagai Bea Meterai, yaitu Pajak secara tidak langsung dan Insidentil³ yang digunakan masyarakat terhadap beberapa dokumen yang disebutkan oleh Undang-undang tentang Bea

¹ Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* di Indonesia", *MODUS Vol. 27 (2) : 163- 174*, 2015, hlm. 163.

² Admin, "Hati-Hati Penipuan Meterai Palsu", Diakses dari https://www.infokantorpos.com/2016/09/hati-hati-penipuan-meterai-palsu-dan-kenali-ciri-meterai-asli.html#at_pco=smlwn-&at_si=58971fcfec16e73d&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 diakses pada 11 Februari 2020 pukul 20.56 WIB.

³ Harry Johan Yanwar dan Wisamodro Jati, *Ekstensifikasi Bea Meterai Atas Dokumen Elektronik*, FPSI, 2014, hlm. 5.

Meterai, yang dimana dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Nilai bea meterai yang berlaku saat ini adalah Rp 3.000,- dan Rp. 6.000,- yang disesuaikan dengan nilai dan penggunaan dokumennya.

Fungsi meterai berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Meterai sering digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Fungsi meterai juga untuk memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen.

Meterai Republik Indonesia sebagai salah satu dokumen sekuriti negara yang dipergunakan sebagai tanda keabsahan dan legalitas dokumen surat perjanjian dan penjualan, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dan pencetakannya dipercayakan kepada Percetakan Uang RI. Kepercayaan yang diberikan kepada Percetakan Uang RI, mengingat produk dokumen sekuriti yang dicetak oleh Peruri selama ini mengandung unsur-unsur sekuriti feature, diantaranya penggunaan hologram sekuriti dan teknik cetak Intaglio, sebagaimana yang terdapat pada uang kertas Republik Indonesia. Meterai yang dicetak oleh Peruri

atas pesanan dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia saat ini bernilai Rp 3.000,- dan Rp 6.000,-.⁴

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 pengelolaan benda meterai adalah kewenangan dan tanggung jawab dua pihak, yakni Perum Peruri sebagai pencetak benda meterai dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda meterai. Adami Chazawi mengemukakan dalam buku-nya bahwa:⁵

“Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.” Oleh karena itu, pencetakan dan penjualan meterai palsu merupakan sebuah tindakan ilegal yang dapat diancam pidana.

Pengaturan terkait hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Poin b. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bahwa “Dipidana sesuai

⁴ Perum Peruri “Meterai”, dalam <https://www.peruri.co.id/valuable-documents/53/meterai>, diakses pada 21 Desember 2019 pukul 17.18 WIB.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 3.

dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana : b. barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak”. Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 257 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barangsiapa sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke Negara Indonesia materai, tanda atau merek palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak, atau barang-barang yang ditaruh materai tanda atau merek itu dengan melawan hak, seolah-olah materai tanda atau merek itu asli tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hak atau tidak dengan melawan hak ditaruhkan pada barang itu, dihukum dengan hukuman yang sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253 sampai 256, menurut perbedaan - perbedaannya dalam pasal tersebut.”

Dibentuknya tindak pidana meterai dilatarbelakangi pada kepentingan negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat bukti. Oleh karena sebuah surat sebagai alat bukti atau digunakan sebagai alat bukti wajib dilekatkan pada meterai dengan nilai tertentu maka untuk kepentingan

tersebut negara ikut campur dalam hal memungut bea meterai. Dengan maksud dapat terjaganya kepentingan hukum mengenai keabsahan meterai yang digunakan masyarakat dalam rangka pemasukan pendapatan negara dari sektor pajak, maka dibentuklah tindak pidana meterai ini.⁶ Selain itu, Pasal 388 RKUHP juga menjelaskan mengenai alasan pidana dari penjualan meterai palsu. Dikatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “meterai” adalah perangko, meterai tempel, meterai pajak televisi, dan jenis materai lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak ditiru atau dipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangi pendapatan negara dari pengeluaran meterai.”

Pengesahan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh DPR pada tanggal 21 April 2008 menjadi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, paling tidak telah memberikan suatu pagar bagi akses negatif dari TIK. Oleh karenanya, pengkajian dan sosialisasi hukum TIK sangat dibutuhkan. Hingga saat ini, khususnya di Indonesia, buku-buku sumber referensi bagi Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia yang ada saat ini belum ada

⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

yang memasukkan materi Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bahan kajiannya, sebagai bentuk sosialisasi sekaligus pendidikan hukum bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hukum TIK. Padahal dalam kenyataannya penggunaan TIK oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya sudah demikian luas dan membudaya.⁷ Terlebih TIK yang negatif seperti dalam kasus ini dapat membuat kerugian bagi negara.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menganalisis dan mengkaji bagaimanakah pengaturan penjualan meterai palsu di platform digital, untuk melihat dan mengetahui bagaimana kesesuaian praktek dengan regulasi yang ada, dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi hukum dari penjualan meterai palsu pada platform digital Tokopedia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penjual dan platform terkait penjualan meterai palsu di *marketplace* digital Tokopedia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yang memusatkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku pada masa sekarang⁸, khususnya pengaturan terkait bea meterai dan informasi dan transaksi elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Hukum Dari Penjualan Meterai Palsu Pada Platform Digital Tokopedia

Marketplace sebagai tempat bertransaksi elektronik wajib menerapkan beberapa asas sebagaimana telah tercantum pada pasal 3 UU ITE yaitu kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Saat ini telah banyak ditemukan barang *illegal* diperjualbelikan di *platform marketplace* yang beroperasi di Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita jumpai secara mudah praktik kegiatan penjualan meterai palsu yang merupakan produk *illegal*. Masyarakat dapat mengakses hal ini melalui *e-commerce* maupun *marketplace*, sehingga yang terjadi adalah stigma bahwa penjualan meterai palsu pada platform marketplace merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi. Asumsi tersebut timbul karena penjual (*seller*) dengan

⁷ Muhamad Amirulloh, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Unpad Press, 2016, hlm. 6.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 52

leluasa menawarkan produk *illegal* tersebut pada *platform marketplace*.

Peneliti dengan mudah mencari di laman pencarian Tokopedia dan mendapati penjualan meterai palsu yang dijual oleh beberapa penjual yang mengaku sebagai penjual grosir dari meterai. Penjual seolah-olah menjadi agen yang terpercaya dan sah dalam mendistribusikan meterai. Untuk mengelabui pembeli, penjual menawarkan meterai dalam skala besar dan harga yang ditawarkan sangat murah.

Meterai yang menjadi komoditas formal sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, menjadi peluang bisnis tersendiri oleh para penjual ini. Meterai palsu yang ditawarkan oleh penjual tentunya menarik perhatian masyarakat yang memang membutuhkan meterai dengan jumlah banyak dan tergiur dengan harga miring yang ditawarkan oleh penjual. Terlebih, minimnya informasi kepada masyarakat awam mengenai perbedaan meteraipalsu dan meterai asli turut andil pula dalam maraknya penjualan.

Menurut Kepala Unit Pemeriksaan Keaslian Produk Perum Peruri, Fuguh Prasetyo⁹, salah satu indikasi bahwa meterai tersebut palsu yakni dijual dengan harga murah, di bawah harga nominal yang tertulis

pada meterai yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000. Penjual juga tidak menjelaskan secara rinci terkait tahun produksi dari meterai tersebut yang semakin membuat keganjilan meterai yang dijual olehnya.

Informasi lain yang didapat dari deskripsi produk adalah meterai ini memiliki ciri-ciri: berkualitas super, berwarna terang, terdapat lem, dapat timbul bila diraba, dan terdapat benang- benang cacing bila dipapari sinar UV. Untuk menganalisis indikasi meterai palsu tersebut, terdapat sejumlah perbedaan antara meterai palsu dan yang asli.¹⁰

Perbedaan pertama, meterai asli memiliki lambang Garuda serta cetakan bunga yang memakai tinta alih warna atau berubah warna. Meterai asli juga memiliki 17 digit nomor seri yang tercetak dengan jelas. Nomor seri ini memiliki angka yang berbeda-beda di setiap meterai. Meterai palsu yang dijual biasanya memiliki nomor seri yang sama antara satu meterai dengan yang lainnya. Meterai asli, memiliki desain security, yakni terdapat logo Kementerian Keuangan, teks DJP, dan angka nominal. Juga terdapat teks berukuran mikro bertuliskan Ditjen Pajak. Jika uang kertas memiliki benang pengaman, maka di meterai asli terdapat hologram.

Meterai palsu biasanya memiliki gambar yang kurang jelas dengan warna yang kurang solid. Nomor yang terdiri dari 17 angka di meterai palsu

⁹ Admin, Liputan 6, "Tips Bedakan Meterai Asli dan Palsu", Diakses dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4113622/tips-bedakan-meterai-asli-dan-palsu-dari-perum-peruri> pukul 00.29 WIB tgl 6 Mei 2020 pukul 23.30.

¹⁰ *Ibid.*

pun biasanya sama dengan meterai-meterai palsu yang lain. Ketika gambar tidak jelas, dapat dipastikan meterai tersebut palsu. Bila terindikasi palsu maka akan hilang efek perabaannya saat diraba dengan ujung kuku atau ujung jari karena tinta alih warna palsu dicetak dengan metalik atau glossy. Jika uang kertas memiliki benang pengaman, maka di meterai asli terdapat hologram. Hologram tersebut berwarna silver dan color image, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu akan berubah warnanya

Cara mengecek meterai menggunakan prinsip yang sama ketika hendak mengecek keaslian uang, yakni 3D (dilihat, diraba, digoyang). Meterai asli, memiliki desain security, yakni terdapat logo Kementerian Keuangan, teks DJP, dan angka nominal. Juga terdapat teks berukuran mikro bertuliskan Ditjen Pajak yang dapat dicek keasliannya dengan mudah. Meterai yang diraba sama seperti uang, cetakannya akan terasa kasar. Dari penjelasan diatas kita akan mendapati meterai tersebut palsu dan bukan keluaran pemerintah.

Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemalsuan meterai dirumuskan Pasal 253. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 257, 260, 261, 261 bis adalah tindak pidana yang berhubungan dengan meterai. Untuk kepentingan pendapatan negara melalui pajak, maka hanya pemerintah Indonesia yang di bolehkan untuk mengeluarkan

meterai. Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa “bentuk, ukuran, warna meterai, demikian pula percetakan, pengurusan, penjualan, serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh menteri keuangan”.¹¹

Kasus ini menjadi sebuah anomali yang sangat disayangkan, padahal hukum positif telah menetapkan bahwa kegiatan penjualan produk *illegal* merupakan tindakan yang dilarang karena terdapat kerugian negara disana. Oleh sebab itu, dengan menawarkan meterai palsu pada platform marketplace, penjual (*merchant*) dan penyedia *e-commerce* yaitu *platform marketplace* pada dasarnya telah melanggar hukum. Meskipun dapat dianalisis pula apakah *platform marketplace* telah memenuhi kewajibannya sebagai penyedia platform digital.

2. Tanggungjawab Penjual dan Platform Terkait Penjualan Meterai Palsu di Marketplace Digital Tokopedia

Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.¹² Dengan kata lain tanggung jawab merupakan

¹¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 104.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Sakti, 1990, hlm. 94.

suatu kewajiban, mendasar, dan selalu ada dalam melakukan kegiatan atau tindakan, tidak terkecuali dalam melakukan pelanggaran, seperti halnya penjualan barang *illegal* pada *platform marketplace*. Dalam kasus ini peneliti melihat terdapat dua pihak yang dapat bertanggungjawab, yaitu penjual dan *platform marketplace*.

Penjual sudah jelas bertanggungjawab karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum di Indonesia. Bentuk tanggungjawab tersebut dapat dilihat dari sanksi yang mengatur mengenai hal ini. dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) BAB V tentang KETENTUAN PIDANA Pasal 13 dikatakan bahwa:

“Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

- a. barangsiapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tandatangan yang perlu untuk mensahkan meterai;
- b. barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;
- c. barangsiapa dengan sengaja

menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda-tanggannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak;

d. barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkaas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.”

Ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia, kegiatan penjualan meterai palsu tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, karena *marketplace* telah dengan sengaja dan lalai mempersilahkan *merchant* pada *platformnya* untuk melakukan penjualan barang *illegal*.

Hal ini telah tertera dalam berbagai peraturan di Indonesia, antara lain dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pertama, Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta

bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.” Tokopedia tidak menyelenggarakan sistem elektronik dalam hal ini aplikasinya secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Analisis demikian didasarkan pada pembiaran penjualan meterai palsu pada *platform*. Tokopedia tidak melakukan pencegahan atau penyaringan (*filtering*) di awal ketika *merchant* mendaftarkan barang yang akan dijual, padahal dalam kebijakan yang dibuat oleh Tokopedia sendiri yaitu pada poin J tentang “Jenis Barang” nomor 27¹³, yang berbunyi:

“Berikut ini adalah daftar jenis Barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diperdagangkan oleh Penjual pada Situs Tokopedia:

.....
J. Meterai.”

Kemudian Tokopedia juga tidak melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap barang-barang apa saja yang dijual dalam *platform* sehingga sampai saat ini masih ditemukannya barang *illegal* dalam *platform*. Meskipun beberapa *merchant* berdalih dengan mengatakan bahwa meterai yang mereka jual tidak palsu, seharusnya dalam hal ini *marketplace* melakukan *controlling* dengan tidak mengizinkan *merchant* menjual meterai palsu pada *platform*

mengingat bahwa barang yang dijual terindikasi barang palsu dan dilarang oleh negara.

Marketplace bertanggung jawab untuk menindak barang *illegal* dengan cara melakukan tindakan penyaringan (*filtering*), untuk barang yang tidak lolos kualifikasi atau standar tidak diizinkan untuk dijual pada *platform*. Standar barang yang dapat dijual di *platform* telah diatur dalam beberapa peraturan juga dari kebijakan *marketplace* itu sendiri, akan tetapi tidak semua *merchant* mematuhi peraturan maupun kebijakan standar tersebut, maka apabila tidak dilakukan penyaringan, *merchant* akan tetap dengan leluasa memanfaatkan *platform* sebagai tempat menjual barangnya meskipun tergolong pada barang yang dilarang.

Apabila setelah melakukan tindakan tersebut masih dapat ditemukan penjualan barang atau produk yang dilarang dalam *platform*, maka dapat dilakukan tindakan lain yaitu menyediakan fitur untuk menerima laporan dari konsumen apabila ditemukan penjualan barang yang dilarang dalam *platform*. Cara terakhir dan merupakan final adalah dengan melakukan penurunan (*takedown*). Apabila setelah menerapkan kedua cara sebelumnya masih beredar barang yang dilarang maka *marketplace* sebagai bentuk tanggungjawabnya dapat menindak dengan cara menghapus barang dari daftar pada *platform*.

UU ITE adalah payung hukum

¹³ Tokopedia, “Term and Condition”, dalam <https://www.tokopedia.com/terms> diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 01:26 WIB.

untuk pemanfaatan informasi dan sistem elektronik yang mencakup masalah-masalah seperti hak cipta, transaksi elektronik, perselisihan, yurisdiksi dan lain-lain. Dalam pasal 15, UU ITE mengatur kewajiban penyedia sistem elektronik secara umum, dimana setiap penyedia diwajibkan menjalankan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Mengenai tanggung jawabnya, undang-undang ini menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab atas semua pengoperasian sistem, kecuali dalam kasus paksaan, kesalahan, dan / atau kelalaian oleh pengguna Sistem Elektronik.

Hubungan hukum yang timbul diantara kedua pihak ini (Tokopedia dan pelapak atau *merchant*) adalah hubungan hukum yang bersegi satu, yang berwenang adalah Tokopedia sedangkan yang berkewajiban adalah pelapak. Maka ketika pelapak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya Tokopedia berwenang menindak pelapak tersebut. Berdasarkan teori prinsip tanggung jawab dalam hukum yaitu prinsip kesalahan (*liability based on fault*) dimana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesalahan (bertentangan dengan hukum namun tidak sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat) yang dilakukannya dan terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan

dan kerugian, maka ketika *marketplace* membiarkan pelapak (*merchant*) pada *platform* menjual barang *illegal* maka *marketplace* dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kesalahan dalam kasus terletak pada ketidaktaatan Tokopedia dengan regulasi terkait yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualifikasi hukum dari penjualan meterai palsu pada platform digital Tokopedia adalah kegiatan penjualan produk meterai palsu merupakan tindakan yang dilarang karena terdapat kerugian negara disana. Dengan menawarkan meterai palsu pada platform *marketplace*, penjual (*merchant*) dan penyedia *e-commerce* yaitu *platform marketplace* pada dasarnya telah melanggar hukum. Hal ini berdasar pada asas manfaat dan itikad baik sebagaimana telah tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa “bentuk, ukuran, warna meterai, demikian pula percetakan, pengurusan, penjualan, serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh menteri keuangan” dalam hal ini meterai yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merupakan

meterai tidak sah.

2. Tanggung jawab penjual dalam penjualan meterai palsu tentang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai BAB V tentang KETENTUAN PIDANA Pasal 13. Lewat ketentuan tersebut, pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan sanksi yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab platform terkait penjualan meterai palsu di *marketplace* digital Tokopedia ditinjau dari Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tokopedia sebagai *platform marketplace* di Indonesia tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus lebih mengencarkan sosialisasi tentang peredaran meterai palsu dan ciri-cirinya secara luas kepada masyarakat. Hal tersebut didasarkan bahwa penjualan meterai palsu pada platform marketplace sudah menjadi sesuatu yang dapat dimaklumi. Tanggungjawab yang diambil oleh

Tokopedia dapat berupa membuat sistem keandalan yang aman, andal dan terus memonitor pergerakan penjualan *illegal* yang ada di platformnya.

2. Dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat yang dapat diwujudkan dari pengimplentasian hukum ke dalam lini tidak kasat mata seperti internet ini. Tujuannya agar masyarakat dan penjual menyadari bahwa penjualan barang tidak sah di internet merupakan sesuatu yang *illegal*. Tokopedia juga harus bersinergi dengan tidak menjual barang *illegal* pada *platform* yang dapat dilakukan dengan menerapkan sistem *filtering* pada setiap barang yang hendak didaftarkan pemasangan iklan pada *platform*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Sakti, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Admin, Liputan 6, "Tips Bedakan Meterai Asli dan Palsu", Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4113622/tips-bedakan-meterai-asli-dan-palsu-dari-perum-peruri-pukul-00.29-WIB-tgl-6-Mei-2020-pukul-23.30>.
- Admin, Tokopedia, "Term and Condition", diakses dari <https://www.tokopedia.com/terms>

Admin, “Hati-Hati Penipuan Meterai Palsu”, diakses dari https://www.infokantorpos.com/2016/09/hati-hati-penipuan-meterai-palsu-dan-kenali-ciri-meterai-asli.html#at_pco=smlwn-&at_si=58971fcfec16e73d&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 Mahir Pradana, “Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* di Indonesia”, *MODUS Vol. 27 (2) : 163- 174*, 2015.

Harry Johan Yanwar dan Wisamodro Jati, *Ekstensifikasi Bea Meterai Atas*

Dokumen Elektronik, FPSI, 2014.

Muhamad Amirulloh, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Unpad Press, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Perum Peruri “Meterai”, diakses dari <https://www.peruri.co.id/valuable-documents/53/meterai>

